

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

KPT 9 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PBPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara.
- CATATAN:
- Mencabut Kpt KPU Kabupaten Minahasa Utara No. 53/HK.03.1-Kpt/7106/Kab/V/202
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2022.